

**PERATURAN DESA KANUGRHAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
[APBDes]
DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

TAHUN 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

**PERATURAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANUGRAHAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : -Keputusan BPD tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Desa Kanugrahan tahun 2012
-Berita acara hasil Rapat BPD tanggal 25 Januari 2012 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

mialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 547.980.000,- [Lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah]

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 547.980.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 325.500.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 222.480.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 547.980.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 547.980.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Kanugrahan
Pada tanggal 25 Pebruari 2012

KEPALA DESA KANUGRAHAN



NASIKHIN

Lampiran Peraturan Desa Kanugrahan Kec. Maduran
 Kab. Lamongan
 Nomor : 03 Tahun 2012
 Tanggal : 25 Pebruari 2012
 Penihal : Anggaran dan Belanja [APBDes]

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	172.900.000,-	350.260.000,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	7.000.000,-	10.360.000,-	
1.1.1.1	BUMDES			
1.1.1.2	USAHA KSU/SIMPAN PINJAM DESA	7.000.000,-	10.360.000,-	
1.1.1.3	USAHA JASA/PELAYANAN DESA			
1.1.1.4	BADAN/LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA YANG DIKELOLA DESA			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	63.900.000,-	75.900.000,-	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)	23.000.000,-	29.400.000,-	
1.1.2.1.1	TANAH DESA (sewa tanah/suguh/dayuh/pager kikis dll)			
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK (Kades/Perangkat desa lainnya dll)	38.500.000,-	42.000.000,-	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBATAN PERAHU			
1.1.2.5	BANGUNAN DESA (Ruko desa, Tempat peristirahatan dll)			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA	2.400.000,-	4.500.000,-	
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Asset desa)			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	76.000.000,-	215.000.000,-	
1.1.3.1	SWADAYA MASYARAKAT	76.000.000,-	215.000.000,-	
1.1.3.2	PARTISIPASI KELOMPOK MASYARAKAT			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	15.500.000,-	35.500.000,-	
1.1.4.1	NILAI TENAGA GOTONG-ROYONG / SWADAYA RT	15.500.000,-	35.500.000,-	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	10.500.000,-	13.500.000,-	
1.1.5.1	JASA SURAT-MENYURAT	2.500.000,-	2.500.000,-	
1.1.5.2	HASIL JUAL BELI TANAH	6.400.000,-	9.000.000,-	
1.1.5.3	HASIL DARI NTCR	1.600.000,-	2.000.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB 10 %	3.440.000,-	3.440.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,-	58.000.000,-	
1.4.1	ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT			
1.5.1.2	LEMBAGA nGO			
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	48.300.000,-	66.700.000,-	
1.5.3.1	TPAPD (Kades dan Perangkat desa lainnya)	45.000.000,-	62.400.000,-	
1.5.3.2	TPBPD	3.300.000,-	3.300.000,-	
1.5.3.3	BANTUAN REHAB BALAI / KANTOR DESA			
1.5.3.4	DANA PEMBUATAN E- KTP		1.000.000,-	
1.5.3.5	BANTUAN PURNA BAKHTI			
1.5.3.6	KOMPENSASI SEKDES			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES			
1.6	Hibah	154.000.000,-	60.000.000,-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah [PNPM]	154.000.000,-		
1.6.1.1				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi [Jitut]	56.000.000,-	60.000.000,-	
1.6.2.1				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PERAHU TEMPEL			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.4.2				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	3.660.000,-	9.580.000,-	
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA			
	JUMLAH PENDAPATAN	496.300.000,-	547.980.000,-	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	190.100.000,-	325.500.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	14.000.000,-	14.000.000,-	
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT/JASA DESA			
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA			
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA			
2.1.1.4	HONORARIUM KETUA RT/RW	12.000.000,-	12.000.000,-	
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI			
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD			
2.1.1.8	HONORARIUM TIM/PANITIA DESA			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	16.800.000,-	28.600.000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	KEPALA DESA/PERANGKAT DESA LAINNYA	13.800.000,-	21.600.000,-	
2.1.2.1.2	PENGURUS LEMBAGA DESA			
2.1.2.1.3	PKBD/SUB PK3D/KADER GIZI			
2.1.2.1.4	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	3.000.000,-	7.000.000,-	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	159.300.000,-	282.900.000,-	
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	2.500.000,-	3.000.000,-	
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	3.500.000,-	4.000.000,-	
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	5.500.000,-	6.000.000,-	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK /PBB TANAH DESA	800.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.5	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	500.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.6	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29.000.000,-	29.000.000,-	
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	16.500.000,-	16.500.000,-	
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA			
2.1.2.2.9	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SDN			
2.1.2.2.10	BELANJA DAM PINTU AIR AIR			
2.1.2.2.11	BELANJA J U T PERTANIAN/ SALURAN AIR SAWAH	56.000.000,-	70.000.000,-	
2.1.2.2.12	BELANJA DRAINASE	25.000.000,-	26.400.000,-	
2.1.2.2.13	BELANJA BAHAN MATERIAL JALAN LINGKUNGAN	45.000.000,-		
2.1.2.2.14	BELANJA PEMBUATAN E KTP		1.000.000,-	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	289.800.000,-	211.000.000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	94.000.000,-	110.200.000,-	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	22.900.000,-	25.800.000,-	
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	15.700.000,-	17.400.000,-	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	7.200.000,-	8.400.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	10.000.000,-	12.600.000,-	
2.2.1.2.1	PENGHASILAN TETAP SEKDES NON PNS	4.000.000,-	4.800.000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS	6.000.000,-	7.800.000,-	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap 3 Kepala Dusun	21.600.000,-	30.600.000,-	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP 3 KEPALA DUSUN	9.000.000,-	10.800.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD 3 KEPALA DUSUN	12.600.000,-	19.800.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	33.700.000,-	35.400.000,-	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	14.500.000,-	9.000.000,-	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	19.200.000,-	26.400.000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	5.800.000,-	5.800.000,-	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN BPD	3.300.000,-	3.300.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	154.000.000,-	60.000.000,-	
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	154.000.000,-		
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD) [Jitut]		60.000.000,-	
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	JALAN POROS DESA [RABAT BETON]			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000,-	5.000.000,-	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	2.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA			
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA			
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	1.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	31.300.000,-	36.000.000,-	
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.500.000,-	3.500.000,-	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU / RTM	20.300.000,-	25.000.000,-	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW			
2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS			
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA			
2.2.5	Belanja tak terduga	7.500.000,-	5.000.000,-	
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	7.500.000,-	5.000.000,-	
2.2.5.2	BENCANA ALAM			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	479.900.000,-	536.500.000,-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	16.400.000,-	11.480.000,-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	16.400.000,-	11.480.000,-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	16.400.000,-		

Ditetapkan di Kanugrahan
Pada Tanggal : 25 Januari 2012
KEPALA DESA KANUGRAHAN



NASIKHIN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
NOMOR : 188/ 05./319.410.1/1/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KANUGRAHAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kanugrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan tahun anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kanugrahan
Pada tanggal 25 Januari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANUGRAHAN
KECAMATAN MADURAN KABUPATEN LAMONGAN**

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Taukhid S. Pd', is written over a faint circular stamp. The signature is written in a cursive style.

TAUKHID.S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MADURAN
DESA KANUGRAHAN**

Jl. Raya Desa Kanugrahan No: Kode Pos 62261

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KANUGRAHAN KECAMATAN MADURAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANUGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

Nomor : 027 / 06 / 319.410.1/1/2012

Pada hari ini Selasa , tanggal Dua puluh lima, bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Balai Desa Kanugrahan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kanugrahan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2011.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kanugrahan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kanugrahan

1. Taukhit .S.Pd
Ketua
2. Drs. Nur Arifin
Anggota
3. H.Moh.Islam
Anggota
4. Moh Zubairi faqeh
Anggota
5. Yudo Prayitno
Ketua
6. Ngajidin
Anggota
7. Akhiyat
Anggota
8. Muttakin
Anggota
9. Nadlir Supoyo
Anggota
10. Abdullah Hasan
Anggota
11. Subakran
Anggota